

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ Pelaksanaan Pasal 156 KHI Tentang Kewajiban Nafkah Anak Dan Hadhanah Bagi Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian Di Kelurahan Sigando Kota Padang Panjang” yang ditulis oleh Afdhal Zikri, NIM 1121134, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi di Kelurahan Sigando menunjukkan bahwa kewajiban nafkah anak dan hadhanah bagi anak di bawah umur pasca-perceraian ditanggung oleh nenek, tante, dan paman. Sementara itu, menurut Hukum Islam, kewajiban nafkah anak sepenuhnya berada pada ayah, disesuaikan dengan batas kemampuannya, dan di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dicantumkan pada pasal 156 yaitu pasca perceraian bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa putusannya ikatan perkawinan nafkah anak tetap menjadi kewajiban ayah untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti menanggung biaya hidup bagi anak, memberikan tempat tinggal yang layak, memberikan pendidikan bagi anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya, realitasnya beberapa ayah dan ibu di Kelurahan Sigando yang tidak memenuhi nafkah dan hadhanah bagi anak. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pasal 156 KHI tentang kewajiban nafkah anak dan hadhanah bagi anak di bawah umur pasca perceraian di Kelurahan Sigando Kota Padang Panjang dan bagaimana analisis tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan pasal 156 tentang kewajiban nafkah anak dan hadhanah bagi anak di bawah umur pasca perceraian di Kelurahan Sigando Kota Padang Panjang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (field research). Dimana pada metode ini penulis mengumpulkan data-data yang ada di tengah masyarakat Kelurahan Sigando Kota Padang Panjang dengan mengadakan wawancara langsung kepada nenek, tante, dan paman tentang masalah yang penulis teliti.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan adalah pelaksanaan pasal 156 KHI tentang kewajiban nafkah dan hadhanah bagi anak di bawah umur pasca perceraian di Kelurahan Sigando Kota Padang Panjang bahwa pelaksanaan nafkah anak dan hadhanah belum terlaksana sebagaimana yang diatur dalam pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Analisa tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan pasal 156 tentang kewajiban nafkah anak dan hadhanah bagi anak di bawah umur pasca perceraian di Kelurahan Sigando Kota Padang Panjang belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur masalah nafkah anak setelah putusannya perkawinan atau disebut dengan biaya pemeliharaan anak (hadhanah).